**PERAN ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus kehidupan keluarga di Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan)**

**SKRIPSI**

Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:**

**SRI PUSPITA**

**NIM: 13140055**

****

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2017**

**MOTO DAN PERSEMBAHAN**

MOTO

Berusaha, Berakhlak Baik, Berdo’a, Bertawakal dan Bersyukur

PERSEMBAHAN

* Orangtuaku tercinta: Ayahanda Rohimi dan ibunda Jumyati
* Keluarga dan Saudaraku Tercinta: Kakakku dan adik-adikku
* Dosen pembimbing: Dr. Holijah S.H, M.H selaku pembimbing I dan Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II
* Teman dan sahabat seperjuanganku mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah Angkatan 2013 Khususnya As 2
* Almamaterku

**ABSTRAK**

Masalah nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Karena akan mempengaruhi terhadap kekokohan dan kelangsungan rumah tangga. Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidaklah sepenuhnya dilaksanakan oleh suami, di Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan terdapat beberpara isteri yang berperan dalam mencari nafkah keluarga karena penghasilan suami yang tidak cukup untuk dapat menghidupi seluruh keluarganya, menjadikan isteri ikut bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga, hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat di Desa Kasih Raja yang mana para isteri sangat berperan dalam hal mencari nafkah dalam keluarga. Berdasarkan dari uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa faktor yang meyebabkan isteri turut serta mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga di Desa Kasih Raja. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran isteri yang mencari nafkah di Desa Kasih Raja.

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang menggambarkan tentang realita yang ada terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga serta tinjauan hukum Islam terhadap peran isteri yang mencari nafkah di desa Kasih Raja. Wawancara dilakukan terhadap beberapa keluarga yang istrinya ikut berperan dalam mencari nafkah dalam keluarga di Desa Kasih Raja.

Kesimpulan dari hasil penelitian peran isteri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Kasih Raja dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: a. Menambah penghasilan suami, b. Ekonomi, c. Pekerjaan sampingan. Menurut Hukum Islam bahwa turut serta isteri bekerja mencari nafkah dalam keluarga adalah boleh dengan alasan bahwa: a. Mendapat izin dari suami b. Bahwa isteri bekerja untuk menambah perekonomian keluarga c. Isteri tidak melupakan kodrat sebagai ibu rumah tangga dan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, Maka diperbolehkan.

**Kata kunci**: Nafkah, ekonomi keluarga, tanggung jawab,

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI danMenteriPendidikandan Kebudayaan R.I. Nomor.158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987.

1. **Konsonan Tunggal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
| **ا****ب****ت****ث****ج****ح****خ****د****ذ****ر****ز****س****ش****ص****ض****ط****ظ****ع****غ****ف****ق****ك****ل****م****ن****و****ه****ء****ى** | AlifBa’Ta’Sa’JimHa’Kha’DalZalRa’ZaiSinSyinSadDadTa’Za’‘ainGhainFa’QafKafLamMimNunWawuHa’Hamza’Ya’ | Tidak dilambangkanbts’jhkhddhrzsshsdtz‘ghfqklmnwh‘Y | Tidak dilambangkanBeTeEs (dengan titik di atas)JeHa (dengan titik di bawah)Ka dan HaDeZet( dengan titik di atas )ErZetEsAs dan YeEs ( dengan titik di bawah)De ( dengan titik di bawah)Te ( dengan titik di bawah)Zet (dengan titik dibawah)Koma terbalik di atasGeEfQiKaElEmEnWeHaApostrofYe |

1. **Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **متعقدىن** | Ditulis | Muta’aqqidin |
| **عدة** | Ditulis | ‘iddah |

1. **Ta’marbutah**
2. Bila dimatikan ditulis h

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **هبة** | Ditulis | Hibbah |
| **جز ية** | Ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **كرا مةالاوالياء** | Ditulis | Karamah auliyah |

1. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **زكاةالقطر** | Ditulis  | Zakarul fitrih |

1. **Vokal Pendek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **/** **...................** **...................****/****,****..................** | FathahKasrahDammah  | DitulisDitulisDitulis | Aiu |

1. **Vokal Panjang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fathah + alif**جا هلية**Fathah + ya’mati**يسعى**Kasrah + ya’mati**كريم**Dammah + wawu mati**فروض** | DitulisDitulis DitulisDitulisDitulisDitulisDitulisDitulis | AJahiliyyahaYas’aiKarimuFurud |

1. **Vokal Rangkap**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fathah + ya’mati**بينكم**Fathah + wawu mati**قول** | Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis  | Aibainakum auqaulun |

1. **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اانتم****اعدت****لئنشكرتم** | Ditulis DitulisDitulis  | A’antumU’iddatLa’insyakartum |

1. **Kata Sandang Alif + Lam**
2. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **القران****القياس** | Ditulis Ditulis  | Al-Qur’anAl-Qiyas |

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (al) nya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **السماء****الشمس** | Ditulis Ditulis  | As-samaAsy-syams |

1. **Penulisan Kata-kata Rangkaian Kalimat**

ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ذوي الفروض****اهل السنة** | Ditulis Ditulis  | Zawi al-furudAhl as-sunnah |

**KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah wa syukurillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah,* serta *inayah-Nya,*ga sehinga penulis dapat menyelesaiakan skripsi yang berjudul “PERAN ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Kehidupan Keluarga di Desa Kasih Raja, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan).

Shalawat dan salam selalu penulis haturkan ke pangkuan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahahabat-sahahabatnya yang telah menyeru, mengajak, dan membina umat Islam ke jalan yang diridlai Allah, yaitu agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah penulis secara pribadi, akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya, kepada yang terhormat:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Rohimi dan Jumyati, yang senantiasa memanjatkan do’a dalam mengiringi langkah demi tercapainya cita-cita mulia.
2. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang
3. Prof. Dr. Duski Ibrahim M.Ag selaku Penasehat Akademik, yang selalu memberikan nasehat dan bimbingannya selama kuliah
4. Dr. Holijah S.H, M.H. dan Dra Nafisah S.Ag.,M.H.I Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Dr. Holijah S.H, M.H dan Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dalam proses bimbingan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama di bangku kuliah.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Angkatan 2013 yang telah banyak memberi bantuan, dukungan serta do,a.

Semoga bantuan dan partisipasi semua pihak yang tersebut di atas mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

 Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan umumnya bagi kita semua Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamiin.

 Palembang, 2017

Penulis

Sri Puspita

13140055

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**PERNYATAAN KEASLIAN** i

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI** ii

**PENGESAHAN DEKAN** iii

**PENGESAHAN PEMBIMBING** iv

**MOTO DAN PERSEMBAHAN** v

**ABSTRAK** vi

**PEDOMAN TRANSLITERASI** vii

**KATA PENGANTAR** xii

**DAFTAR ISI** xiv

**DAFTAR TABEL** xvi

**BAB I: PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 8
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
4. Metodologi Penelitian 11
5. TeknikPengumpulan Data 13
6. TeknikAnalisa Data 14
7. Sistematika Pembahasan 14

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH**

1. Pengertian Nafkah 16
2. Dasar danUkuran (Kadar) Nafkah 18
3. Macam-macam Nafkah 22
4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 24
5. Ketentuan Nafkah Dalam Kompilasai Hukum Islam 28
6. Ketentuan Nafkah Dalam Hukum Positif Indonesia 32

**BAB III: GAMBARAN UMUM DESA KASIH RAJA**

1. Sejarah Singkat Desa Kasih Raja 35
2. Letak Geografis Desa Kasih Raja 36
3. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian di Desa Kasih Raja 36
4. Agama dan Sarana Peribadatan 38
5. Kondisi Pendidikan di Desa Kasih Raja 38
6. Struktur Organisasi Pemerintahan desa Kasih Raja 39

**BAB IV: PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DI DESA KASIH RAJA**

1. Faktor yang Menyebabkan Istri Turut Serta Mencari Nafkah Guna Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga di Desa Kasih Raja 44
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Yang Mencari Nafkah di Desa Kasih Raja 52

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan 58

 B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perbandingn Hasil Penelitian-Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Diadakan Saat Ini 9

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Kasih Raja 36

Tabel 3 Jumlah Remaja Desa Kasih Raja 36

Tabel 4 Kondisi Mata Pencaharian Penduduk Desa Kasih Raja 37

Tabel 5Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Kasih Raja 38

Tabel 6 Nama-Nama Isteri yang Penulis Wawancarai di Desa Kasih Raja 44

Tabel 7 Jenis Pekerjaan yang Dikerjkan Isteri di Desa Kasih Raja 45

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah landasan bangunan keluarga, kedudukan keluarga sangantlah penting dalam pandangan Al-Qur’an. Berdasarkan banyaknya ayat yang berbicara tentang hubungan antara orang tua dan anakdengan keluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Ini adalah kemestian biologis yang bersifat fitri dalam diri manusia. Hubungan pernikahan dan hubungan keluarga memberikan fondasi bagi lahirnya generasi-generasi yang akan datang. Ibaratnya, Allah menjadikan laki-laki sebagai sandaran wanita, dan menjadikan wanita sebagai pemenang laki-laki.[[1]](#footnote-2)Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Rum ayat:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah menciptkan untukmu istriistri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*.[[2]](#footnote-3)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut: Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (pasal 3).[[3]](#footnote-4)

Sesudah terjadinya pernikahan, suami dan isteri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Suami isteri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materil. Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila isteri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas isterinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari isterinya, dan isterinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi, apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.[[4]](#footnote-5)Dengan mengetahui tentang hak dan kewajiban tadi diharapkan pasangan suami istri akan saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga tidak menzalimi satu sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawaddah, warahma.Sebagaimana Allah berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya*: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannyamenurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.[[5]](#footnote-6)*

Masalah nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Karena akan mempengaruhi terhadap kekokohan dan kelangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dengan sebaik-baiknya, dari mana sumbernya, dan bagaimana penggunaannya.Sudah tentu mencari nafkah merupakan persoalan yang berat, karena membutuhkan kerja giat, dan pemikiran yang sungguh-sungguh, serta resiko yang besar pula. Oleh karena itu, Islam mewajibkan laki-laki untuk mencari nafkah.

Sebagai pemimpin, suami wajib memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga, baik kebutuhan materil maupun spiritual. Termasuk kebutuhan material adalah sandang, pangan, dan tempat tinggal. Untuk itulah, suami wajib bekerja mencari nafkah.

Sebagaiamana Firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *dankewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para istri dengan baik*.” (Q.S Al-Baqarah:233)[[6]](#footnote-7)

Islam mewajibkan laki-laki sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan isteri, dan anak-anaknya, namun hal ini tidak menggugurkan kewajiban perempuan sebagai seorang isteri yang secara formal adalah untuk membantu suaminya mencari nafkah, sebagai nafkah tambahan. Karena secara realitas banyak laki-laki (suami) yang penghasilannya tidak memenuhi tuntutan kebutuhan pokok yang menjadi standar hidup layak ditengah-tengah masyarakat, bahkan malah para isteri yang justru berpeluang untuk mendapatkan penghasilan lebih besar dari suami. Islam mencegah para isteri bekerja di luar rumah serta mewajibkan suami memberikan nafkah. Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri isteri kepada suami dan memungkinkan bersenang-senang.[[7]](#footnote-8) Nafkah wajib ini merupakan penghormatan Islam kepada kaum wanita.

Wanita menurut kaca mata Islam mempunyai hak bekerja di segala bidang pekerjaan yang legal, sebagaimana pria juga mempunyai hak bekerja di segala bidang pekerjaan yang legal. Wanita mempunyai hak bekerja di sawah, di pabrik, di tempat perdagangan, dan di segala bidang umum. Wanita berhak menikmati usahanya sebagaimana pria juga berhak menikmati usahanya. Wanita merupakan wujud yang legal dan independen, yang berhak atas segala pekerjaannya sebagaimana wanita juga berhak atas seluruh hasilnya. Dan tidak seorangpun dari kaum pria baik ayah, suami, atau anak laki-laki yang memiliki kekuasaan atas yang dimiliki oleh wanita. Sebagaimana firman Allah (QS. An-Nisa:32)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

*“Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan*”.

sebagai mana pria mempunyai kekuasaan penuh atas apa saja yang di milikinya, begitu juga wanita, wanita memiliki kekuasaan penuh atas apa yang dimilikinya.[[8]](#footnote-9)

Untuk mengimbangi keringanan dan penghormatan kaum wanita tersebut, Islam hanya mewajibkan para isteri untuk mematuhi suaminya, serta tetap tinggal di dalam rumah. Inilah perlakuan Islam terhadap wanita.[[9]](#footnote-10) Namun tidak sedikit para isteri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga. Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat isteri tidak tinggal diam. Banyak pada masyarakat sekarang dijumpai isteri berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarnya. Seperti halnya di Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Situasi dan keadaan yang demikian sulit menuntut para isteri untuk bekerja dan berperan dalam mencari nafkah dalam keluarga.

Oleh sebab itu jika dilihat realitas sekarang ini di desa Kasih Raja banyak isteri ikut berperan mencari kerja di luar rumah guna menambah penghasilan suami serta menambah kebutuhan pokok keluarga. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan suami di desa Kasih Raja tidak mempunyai pekerjaan tetap. Adanya keinginan untuk menambah penghasilan ekonomi dalam keluarga yang pada gilirannya memotifasi para isteri yang mempunyai kecerdasan intelektual, kualitas dan kapasitas dalam bidangnya untuk mencari nafkah di luar rumah, baik dengan berdagang, menyadap karet ,buruh tani dengan upah harian, mengajar, dsb.

Faktor kondisi rumah tangga di Desa Kaih Raja ini memerlukan sumber penghasilan yang berganda. Penghasilan suami tidak cukup untuk dapat menghidupi seluruh keluarga. Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidaklah sepenuhnya dilaksanakan oleh suami, di Desa Kasih Raja terdapat beberapa isteri yang berperan dalam mencari nafkah keluarga karena penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan pokok dalam keluarganya. Istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-sebaiknya ikut bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga, hal ini menjadikan isteri memiliki peran ganda di dalam keluarga. Hal inilah yang banyak terjadi pada masyarkat di Desa Kasih Raja yang mana para isteri sangat berperan dalam hal mencari nafkah dalam keluarga.

Adanya para ibu rumah tangga yang mempunyai banyak kegiatan di luar rumah, kegiatan mana memungkinkan mereka memperoleh penghasilan bagi kelurganya, bukanlah gejala yang baru di Desa Kasih Raja. Pada hakikatnya bahwa tugas hakiki ibu adalah mengurus anak, suami dan rumah tangga dipegang penuh, dan konsekuensinya adalah wanita yang bekerja dengan penghasilan sendiri sebenarnya secara prinsip dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun dalam kenyataan di desa Kasih Raja adanya peningkatan dalam jumlah wanita yang bekerja berperan diluar rumah dan menerima pengahsilan. Di saat isteri keluar rumah untuk bekerja, hatinya akan bercabang mengingat anak-anaknya di rumah. Maka ia tidak akan dapat bekerja atau berpikir dengan baik. Dengan kata lain, wanita tidak dapat memfokuskan seluruh perhatiannya pada pekerjaan yang ada dihadapannya karena pikirannya terbelah menjadi dua. Di sini, kasih sayang yang menjadi tugas utama seorang perempuan telah hilang. Seiring dengan itu,hilang juga kedamaian dan ketentrarman dalam lingkungan rumah dan keluarga.

Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja, di luar rumah, yaitu:

a. Karena kondisi keluarga yang mendesak.

b.keluar bersama mahramnya.

c. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka;.

d. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.[[10]](#footnote-11)

Isteri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah, karena isteri berada dalam tanggungan suami. Karena laki-laki adalah pemimpin keluarga maka jika ingin bekerja secara profesional, isteri atau anak perempuan harus meminta izin terlebih dahulu kepadanya.[[11]](#footnote-12) Sebagaimana Allah Swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: *kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan(istri)*(QS. An-Nisa :34)

 Namun tidak semua yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan. Termasuk dalam hal nafkah ini, pada awal pernikahan mungkin suami mampu menafkahi keluarga dengan penghasilannya. Namun bila di kemudian hari suami sudah tidak memiliki sumber penghasilan tetap dan perannya memberi nafkah dibagi bersama isteri. Kemudian menimbulkan pertanyaan apakah seorang isteri memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa, dan mengkaji lebih lanjut penulis susun dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM(Studi Kasus Kehidupan Keluarga di DesaKasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan)”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Faktor yang Menyebabkan Istri Turut Serta Mencari Nafkah Guna Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga di Desa Kasih Raja ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Yang Mencari Nafkah di Desa Kasih Raja ?
3. **Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Faktor yang Menyebabkan Istri Turut Serta Mencari Nafkah Guna Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga (Studi Kasus Kehiduan Keluargadi Desa Kasih Raja Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan).
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran istri yang mencari nafkah(Studi Kasus Kehidupan Keluarga di DesaKasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan).

Adapun Kegunaan dalam Penelitian adalah:

Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perkawinan , serta mampu menjelaskan peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga ditinjau dalam hukum Islam.

Kegunaan Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan bahkan solusi tentang masalah di dalam keluarga.
2. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum mengenai peranan isrti yang mencari nafkah dalam keluarga berdasarkan tinjauan dalam hukum Islam.

Tabel Perbandingan Hasil Penelitian-Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan Saat Ini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama Peneliti | Hasil Penelitian | Penelitian yang akan dilakukan saat ini |
| 1 | Sri Rahayu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta “ Pengaruh Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupaan Rumah Tangga Dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopo Desa Banjarsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung . | Penelitian ini lebih memfokuskan dan detaildalam pembahasan mengenai pengaruh isteri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dan penulis menganalisa pengaruh isteri sebagi pencari nafkah terhadap kehidupan rumah tangga dalam persfektif hukum Islam | Perbedaan Pada penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai peran isteri sebagai pencari nafkah dalam keluarga serta mengkaitkannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap peran isteri yang mencari nafkah  |
| 2 | Desi Amalia Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan Judul “ Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugi Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung).” | Penelitian ini menjelaskan peranan isteri dalam memberi nafkah keluarga serta relafasinya dengan tanggung jawab nafkah dalam sistematika undang-undang perkawinan di Indonesia, serta menjelaskan peranan isteri dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga. | Perbedaan pada penelitian saat ini adalah bahwa pada penelitian ini menjelaskanapa saja faktor yang menyebabkan isteri turut serta mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga  |
| 3 | Agus Supriyadi, UIN Lampung dengan judul “Peran Isteri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”. | Penelitian ini menjelaskan bagaimana isteri menjalankan perannya dalam mengurus rumah tangga apabila dia juga berperan sebagai pencari nafkah utama untuk keluarganya dan untuk mengetahui apakah isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga juga mendominasi kehidupan keluarganya baik dari sisi ekonomi maupun kehiduapan. | Perbedaan pada penelitian saat ini adalah bahwa pada penelitian ini menjelaskan bagaimana gambaran umum isteri sebagai pencari nafkah dalam keluarga serta akan menganalisis tinjuan hukum Islam terhadap peran isteri yang mencari nafkah dalam keluarga  |

1. **Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.[[12]](#footnote-13)Sehingga di dapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis, sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang menggambarkan tentang realita yang ada terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga serta tinjauan hukum islam terhadap peran istri yang mencari nafkah di desa Kasih Raja.

1. Lokasi Penelitian

Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

1. Populasi dan sampel
2. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah dengan isteri yang turut serta sebagai pencari nafkah dalam keluarga yang ada di Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir

1. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, yang cakupan serta karakteristiknya bisa mewakili keseluruhan populasi. Ada 20 (dua puluh) orang yang penulis wawancarai yang isterinya turut serta sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir

1. Jenis dan Sumber Data
2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mempunyai tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca dengan memaparkan masalah-masalah yang dikaji atau diteliti sesuai data yang diperoleh penulis.

1. Sumber data
2. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini meliputi interview dengan beberapa masyarakat yang dianggap berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya .dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang behubungan dengan masalah penelitian ini..

1. **Teknik pengumpulan data**
2. Observasi (pengamatan)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap keluarga yang istrinya sebagi pencari nafkah dalam keluarga di Desa Kasih raja.

1. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah proses memperoleh keterangan dengan cara komunikasi secara langsung. Wawancara ini dilakukan terhadap beberapa keluarga yang istrinya ikut berperan dalam mencari nafkah dalam keluarga di desa Kasih Raja.

1. **Teknik Analisis data**

Penulisan menggunakan paradigma yang bersifat kualitatif. Penyusun menganalisis data berangkat dari kasus-kasus khusus yang diteliti yaitu peran istri sebagia pencari nafkah dalam kelurga. Kemudian dalam tinjauan hukum islam dan digenaralisasikan pada suatu kesimpulan yang umum.

1. **Sistematika Pembahasan**

Penulisan dan pembahasan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) bab yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab I Bab Pendahuluan yang menguraikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan nafkah, yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, ukuran nafkah, macam-macam nafkah, hak dan kewajiban suami isteri, ketentuan nafkah dalam KHI,serta ketentuan nafkah dalam hukum positif di Indonesia

 BAB III Bab ini menjelaskanGambaran Umum Desa Kasih Raja, Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

Bab IV dalam Bab ini menjelaskan faktor yang menyebabkan isteri turut serta mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga di desa Kasih Raja dan sesuai dengan pokok masalah yang telah penulis ungkapkan, penulis akan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap peran istri yang mencari nafkah dalam keluarga di desa Kasih Raja.

Bab V Bab ini adalah bagian penutup dari rangkaian penelitian ilmiah(skripsi) yang berisi kesimpulan dan saran saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH**

1. **Pengertian Nafkah**

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa*, yang artinya pengeluaran.[[13]](#footnote-14)Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan*. Dalam kamus Arab Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan” dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Berdasarkan penegertian ini maka seorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seoarang laki-laki berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya itu.[[14]](#footnote-15)

Yang dimaksud nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan isteri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat, meskipun isteri adalah orang kaya. Nafkah hukumnya wajib menurut al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’.[[15]](#footnote-16) Adapun wajibnya hukum nafkah berdasarkan dalil Al-Qur’an,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya*: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibudengan cara yang makruf.* (Q.S. Al-Baqarah(2): 233)

Nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama isterinya. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. [[16]](#footnote-17)

Nafkah yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang wajib darinya, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.[[17]](#footnote-18) Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri. Seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafakah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.[[18]](#footnote-19)

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri, anfaqa al-mal, artinya membelanjakan harta, secara terminologis, memberi nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.[[19]](#footnote-20) Ibnu Himam mendefinisikannya dengan melimpahi seuatu dengan sesuatu yang dapat membuatnya bertahan hidup.

Nafkah merupakan salah satu hal yang wajib dipenuhi dan ditanggung jawab sepenuhnya oleh suami terhadap isterinya hal ini telah ditetapkan oleh Al-Qur’an, hadits dan ijma’. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya isteri berkedudukan sebagai penerima nafkah. Di antara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama.

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak isteri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik isteri kaya ataupun fakir dalam firman Allah SWT:

سَعَتِهِمِنْسَعَةٍذُولِيُنْفِقْ

Artinya:*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurutkemampuannya*.”(Q.S. Ath-Thalaq:7)[[20]](#footnote-21)

**B. Dasar dan Ukuran (kadar) Nafkah**

1. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah, yaitu firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya*:Para ibu hendak lah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (Q.S. Al-Baqarah(2): 233)*

وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

Artinya: *dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.* (Q.S. Al-Baqarah:Ath-Thalaq (65):1)

وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.* (Q.S Ath-Thalaq (65):6)[[21]](#footnote-22)

Ayat-ayat di atas mewajiabkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber-iddah, lebih wajib lagi bagi isteri yang tidak ditalak.

2. Ukuran (Kadar) Nafkah

Dalam Islam telah disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara rill, di akui bahwa, memang dikalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah seacra orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya. Sebagaimana yang dikutip oleh Josh Dalam *kitab al-Akhwal al-syakhsyiyyah ‘ala Mazahib al-Khamsah*, bahwa sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok (jenisnya) dalam nafkah adalah pangan,, sandang, dan tempat tinggal. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut di dalamnya sandang dan papan atau tempat tinggal.[[22]](#footnote-23)

 Apabila isteri tinggal bersama suaminya, sementara sang suami memberikan nafkah kepadanya dan menyediakan apa yang mencukupinya berupa makanan, pakaian, dan lainya, maka dia tidak boleh menuntut penetapan nafkah karena suami telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Tetapi apabila suami kikir dan tidak mencukupi isterinya atau suami meninggaklan isterinya tanpa nafkah dan tanpa alasan yang hak, sang isteri boleh menuntut penetapan nafkah untuk dirinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Qadhi boleh menetapkan nafkah untuk isteri. Dan suami wajib mematuhi ketetapan ini apabila kebenaran pengakuan isteri berkaiatan dengannya terbukti.

Isteri juga boleh mengambil apa yang mencukupinya dari harta suaminya dengan cara yang patut, meskipun sang suami tidak mengetahui, apabila suami tidak menuanaikan kewajibannya yang menjadi hak isteri. Orang yang memiliki hak boleh mengambil sendiri haknya apabila dia mampu.[[23]](#footnote-24)

Menurut Mazhab Hanafi, nafkah itu tidak ditentukan kadarnya oleh syariat, akan tetapi bagi suami wajib untuk memberikan kepada isterinya sesuai kebutuhannya, yang meliputi makan dan kebutuhan penunjang hidup lain, sesuai dengan tradisi yang sudah maklum. Dan ini berbeda sesuai zaman, tempat, dan keadaan, sebagaimana dia wajib memberikan pakaian pada musim panas dan dingin. Dan mereka berpendapat, bahwa nafkah seorang suami kepada isterinya sesuai keadaan suaminya, entah sempit atau longgar, tanpa melihat kondisi isterinya.[[24]](#footnote-25)

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.[[25]](#footnote-26)

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas[[26]](#footnote-27)Berdasarkan perkiraan nafkah menurut kemudahan dan kesulitan suami, kaidah dasar dalam hal ini adalah dalil Al-Qur’an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu*. (Q.S. Ath-Thalaq (65):6)

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikankelapangan sesudah kesempitan*.(Q.S. Ath-Thalaq (65): 7)

Makna ayat tersebut yakni menurut kemampuanmu dan sabda Rasul SAW kepada Hindun: ambilah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau. Dengan apa yang telah dikenal manusia, bahwa setiap manusia memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya.

Ayat dia atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak hanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa feksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

1. **Macam-Macam Nafkah**

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu pertama, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang pangan, papan dan biaya hidup lainya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua nafkah batin yang bersifat non materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.

1. Nafkah Materil

Adapaun yang termasuk dalam nafkah materil adalah

1. Suami wajib memeberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal, seorang suami diberi beban untuk memberi nafkah kepada isterinya berupa sandang, pangan, papan dan penegobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya;
2. Suami wajib memberikan, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan
3. Biaya pendidikan bagi anak.[[27]](#footnote-28)
4. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhaap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

1. Suami harus berlaku sopan tehadap isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar:

Fiman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

شِئْتُمْأَنَّىحَرْثَكُمْفَأْتُوالَكُمْحَرْثٌنِسَاؤُكُمْ

*Atinya : Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki*. (QS. Al-Baqarah/2:223).[[28]](#footnote-29)

1. Memberi suatu perhatian penuh kepada isteri.
2. Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
3. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri.
4. Membimbing isteri sebaik-baiknya.
5. Memberi kemerdekaan kepada isteri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat.
6. Suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri, dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[[29]](#footnote-30)

Dalam syarat-syarat tertentu dan sebab-sebab tertentu pula yang menjadi alasan suami berkewajiban memberi nafkah kepada yang berhak, maka pihak-pihak pemberi harus memperhatikan bentuk-bentuk apa dan bagaimana harus diberikan kepada pihak yang berhak. Sedangkan didalam Al-Qur’an dan Hadits tidak dijumpai satupun didalamnya yang menerangkan tentang hal-hal maupun macam-macam nafkah secara global, Al-Qur’an dan maupun Hadits hanya menerangkan secara garis besarnya saja.

1. **Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Ada tiga macam hak dalam hubungan suami isteri. Petama, hak-hak isteri yang wajib ditunaikan suami. Kedua, hak-hak suami yang wajib ditunaikan isteri. Ketiga hak-hak bersama antara suami dan isteri.

Yang dimaksud hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Seperti dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

*Artinya : Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.*[[30]](#footnote-31)

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnahlah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah.*

1. Hak Bersama Suami Isteri
2. Suami isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik, bagi suami halal berbuat kepada isterinya, sebgaiamana isteri kepada suaminya, mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami isteri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
3. Haram melakukan perkawinan; yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya, begitu juga ibu isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
4. Hak saling mendapat waris akaibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
5. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
6. Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.[[31]](#footnote-32)
7. Hak suami atas isteri

Diantara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok adalah:

1. Mematuhi suami
2. Menjaga nama baik suami
3. Dalam segala kegiatan mendapat izin suami
4. Menjaga diri
5. Hak isteri atas suami
6. Bergaul dengan isteri dengan baik(patut)
7. Mendidik isteri taat beragama
8. Mendidik isteri sopan santun
9. Suami dilarang membuka rahasia isterinya.[[32]](#footnote-33)
10. Kewajiban suami isteri
11. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
12. Suami isteri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
13. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmanani, rohani, maupun kecerdasan, serta pendidikan anaknya.
14. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
15. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan ke pengadilan agama.
16. Kewajiban suami terhadap isteri
17. Memberi nafkah
18. Mempergauli isteri dengan baik.
19. Memberi nasehat yang baik
20. Menjaga martabat dan kehormatan isteri
21. Mengumpuli/menyetubuhi isteri
22. Meningkatkan ilmu pengetahuan agama.[[33]](#footnote-34)
23. Kewajiban isteri terhadap suami
24. Taat dan patuh kepada suami.
25. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
26. Mengatur rumah tangga dengan baik
27. Menghormati keluarga suami
28. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
29. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
30. Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
31. Selalu berhemat dan suka menabung
32. Selalu berhias, berslolek untuk atau dihadapan suami
33. Jangan selalu cemburu buta.

 Agar tidak dianggap nusyuz maka isteri harus melaksanakan kewajiaban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samaping itu isteri berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

1. **Ketentuan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam kompilasi hukum Islam juga mengatur tentang nafkah. Di antara hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hak dan kewajiban suami isteri yang telah diatur secara rinci. Karena Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum materil yang ada sebelumnya (yang diharapakan dapat) sebgai hukum terapan yang diberlakukan dan bagi umat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dibedakan dan dikelompokkan hak dan kewajiban bersama suami isteri, hak suami, hak isteri, serta kedudukan masing-masing suami isteri. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.[[34]](#footnote-35) Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban suami isteri terhadap anak (hak anak dari orang tua) bukan hanya sebatas kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum untuk kemaslahatan anak sebagai orang yang belum berdaya mengurus dirinya.

Adapun ketentuan tentang nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam yang mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Dalam pasal 77 yaitu mengenai hak dan kewajiban suami isteri

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupaun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Pasal 78:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud ayat 1 ditentukan oleh suami isteri.

Pasal 79 menjelaskan mengenai kedudukan suami isteri:

1. Suami adalah kepalah keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Mengenai kewajiban suami terdapat dalam Pasal 80 dan 81 yaitu:

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu kepaerluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dsn memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung;
5. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak;
6. Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
7. Biaya pendidikan bagi nak;
8. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkan sempurna dari isterinya.
9. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebgaiamana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
10. Kewajiban suami sebgaimana dimaksud ayat (2) gugur apaibila isteri nusyuz.

Pasal 81 menjelaskan mengenai tempat kediaman yaitu:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam ‘iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkunan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82 kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang:

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman

Pasal 83 menjelaskan mengenai Kewajiban Isteri:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[[35]](#footnote-36)

Pada bagian ketiga diatur kewajiban suami yaitu dalam pasal 80, yang terdiri dari 7 ayat. Ayat-ayat yang merupakan pengulangan dari ketentuan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah pengulangan dari ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan ayat-ayat yang lain merupakan ketentuan baru yang belum diatur dalam kedua ayat tersebut adalah:” suami adalah pembimbing dalam menyelesaiakan urusan rumah tanga yang penting-penting diputusakn oleh suami isteri secara bersama.” Meskipun ditegaskan bahwa suami adalah pembimbing dalam menyelesaiakan urusan rumah tangga namun dalam hal tertentu tidak serta merta suami dapat memutuskan segala hal tanpa musyawarah. Dalam pasal 80 ayat (3) dijelaskan pula:” suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.[[36]](#footnote-37)

Selain kewajiban memberikan bimbingan kepada isteri, suami juga berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada isteri. Kalau suami kebetulan tidak punya kemampuan memberikan pendidikan tersebut, suami memberi kesempatan kepada isteri untuk mendapatkan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan dalam hidup sebagai isteri dan anggota masyarakat.

1. **Ketentuan Nafkah Dalam Hukum Positif Indonesia**

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan nafkah telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkenaan dengan hak dan kewajiabn suami isteri yang di atur dalam pasal 30 sampai 34. Yaitu sebagai berikut.

Pasal 30 dijelaskan:

suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama

Pasal 33:

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[[37]](#footnote-38)

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang-Undang, pada pasal 31 sangat jelas diebutkan bahwa kedudukan suami isteri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarkat. Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut ayat 1 merupakan hal *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung. Semangat keseimbangan ini tampaknya tidak muncul di dalam kitab Undang-Undang hukum perdata pada pasal 108 KUH Perdata dijelaskan bahwa kedudukan seorang wanita setelah yang bersangkutan kawin dianggap tidak mampu bertindak (*handelingsonbekwaam*), oleh karena hanya dengan bantuan pihak suami yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Mencermati hal ini apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap tersebut dapat dibenarkan.[[38]](#footnote-39)

Dalam pengelolaan rumah tangga Undang-Undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akaibat hukum baik baginya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarkat. Isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan ibu rumah tangga tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangganya dilarang melakukan pekerjaan.

Menurut Undang-Undang perkawinan ini pun, bekerja mencari nafkah bukan kewajiban isteri, sesuai dengan fungsinya sebagai ibu rumah tangga ialah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

**A. Sejarah Singkat Desa Kasih Raja**

 Penelitian ini dilakukan di Desa Kasih Raja Kabupaten Ogan Ilir. Pada masa sebelum penjajahan Belanda sekitar tahun 1940 orang pendesaan seperti Ketiau, Betung, Seri Bandung dan lain-lain berkumpul atau berhimpun di satu tempat untuk berkebun. Mula-mula hanya sekitar 10 orang namun lama kelamaan penduduknya semakin banyak, dan terbentuklah sebuah desa yang diberi nama Desa Perimpunan.[[39]](#footnote-40)

 Pada zaman penjajahan Belanda, wali sembilan berkumpul di desa ini bserta petani untuk melawa Belanda dan karena kegigihannya mereka dapat memenangkan pertempuran dengan Belanda. Setelah pertempuran selesai, tempat berkebun tadi semakin banyak penduduknya, dan penduduk desa sepakat untuk meminta nama desanya kepada Raja Palembang, kemudian permintaan penduduk ini dikabulkan raja dan diberi nama Desa Kasih Raja maksudnya desa yang namanya dikasih oleh raja.[[40]](#footnote-41)

 Sejak bergantinya nama Desa Perimpunan menjadi Desa Kasih Raja maka perkembangan desa ini semakin berkembang. Banyak penduduknya yang bersekolah di pesantren dan bermata pencarian petani karet. Desa ini memiliki penduduk yang sudah padat, dan mata pencarian penduduk beraneka ragam, namun mata pelajaran utamanya adalah petani karet.[[41]](#footnote-42)

**B. Letak Geografis**

Desa Kasih Raja merupakan desa yang memiliki tanah yang subur dengan letak goegrafis yang strategis karena berada di tengah-tengah desa-desa lain. Letak geografis desa Kasih Raja dapat dilihat di bawah ini.

1.Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketiau

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Embacang

4. Sebelah Timur berbatasan denga Desa Talang Tengah.

**C. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian**

 Desa kasih raja memiliki penduduk yang padat, yaitu sebanyak 1.655 jiwa pada tahun 2017. Penduduk tersebut terbagi dalam 454 KK (Kepala Keluarga).[[42]](#footnote-43) Jumlah penduduk tersebut semakin bertambah, dan merupakan penduduk asli Desa Kasih Raja. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Kasih Raja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasifikasi | Laki-laki | Perempuan |
| Anak-anakRemajaDewasaLansia | 90041779540 | 954 52061555 |
| Jumlah | 2152 | 2144 |

Sumber: Dokumentasi Desa Kasih Raja, 2017

Penduduk Desa Kasih Raja yang paling banyak adalah anak-anak dengan jumlah 1854 jiwa. Penduduk yang paling sedikir adalah usia lanjut atau dikenal dengan sebutan lansia yaitu berjumlah 95 jiwa. Penduduk dewasa hanya berjumlah 1410 jiwa. Dari 4296 jiwa penduduk desa Kasih Raja tersebut, 937 jiwa merupakan remaja, yang terbagi dalam kelompok remaja awal dan remaja akhir.[[43]](#footnote-44) Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2

Jumlah Remaja Desa Kasih Raja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasifikasi | Laki-laki | Perempuan |
| Remaja AwalRemaja Akhir | 211185 | 373168 |
| Jumlah | 396 | 541 |

Sumber: Dokumentasi Desa Kasih Raja, 2017

 Penduduk Desa Kasih Raja merupakan masyarakat yang heterogen dalam aspek mata pencaharian. Masyarakat Desa Kasih Raja memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, namun mata pencarian mayoritas penduduk adalah bertani karet. Kondisi mata pencarian penduduk desa Kasih Raja dapat diuraikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3

Kondisi Mata Pencarian Penduduk Desa Kasih Raja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Mata Pencarian | Persentase |
| 12345 | Petani KaretBuruh PTPN Cinta ManisWiraswastaPegawai NegeriPetani Padi | 50%15 %10 %5 %20 % |
| Jumlah | 100 % |

 Sumber: Dokumentasi Desa Kasih Raja, 2017

**D. Agama dan Sarana Peribadatan**

Masyarakat Desa Kasih Raja merupakan pemeluk agama Islam 100% dengan sarana peribadatan berjumlah 1 buah masjid. Masyarakat desa ini, hidup rukun dengan tingkat kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi.

**E. Kondisi Pendidikan**

Masyarakat Desa Kasih Raja tidak hanya heterogen dalam aspek pekerjaan, tetapi juga heterogen dari aspek pendidikan. Umumnya penduduk desa ini berpendidikan terakhir SMA, hanya sedikit yang berpendidikan S1. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Kasih Raja ini dapat diuraikan pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4

Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Kasih Raja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pendidikan Terakhir | Persentase |
| 12345 | S1SMASMPSDBelum bersekolah | 10%40%25 %20 %5 % |
| Jumlah | 100 % |

 Sumber: Dokumentasi Desa Kasih Raja, 2017

**F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kasih Raja**

 Desa Kasih Raja merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Ogan Ilir. Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh skretaris desa beserta perangkat-perangkatnya. Desa Kasih Raja memiliki tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang ikut berkontribusi terhadap pemerintahan desa Kasih Raja Kabupaten Ogan Ilir.

 Seperti organisasi pemerintahan lainnya, Desa Kasih Raja juga memiliki struktur organisasi yang berfungsi sebagai penunjuk wewenang dan tugas perangkat desa dalam mengatur pemerintahan desa Kasih Raja. Selain itu, Desa ini juga memiliki tujuan, visi dan misi serta organisasi-organisasi intern desa. Struktur organisasi Desa Kasih Raja lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**Bagan Struktur Organisasi Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabuaten Ogan Ilir Sumatera Selatan**

Kepala Desa: Sartoni

BPD: Sutarno

Bendahara Desa: Nelson

Sekretaris Desa: Riko Ardiansyah

Lembaga Adat: 1. Arivai 2. Sukron 3.Umar Sani 4. H. Hartono 5. Rusli. 6. Sukriadi 7. Sulaiman

Lembaga Desa: 1. Mardoni 2.Darsuan 3. Ondawan

KeamanaanDesa: 1. Abu Hamfah 2.Deni 3.Bukrodi 4. Yono

Pemberdayaan Masyarakat 1.Samsul Hidayat 2. Robetson

Ketua Karang Taruna: Akmaludin

Masyarakat Desa

Gambar 1.Struktur Organisasi Desa Kasih Raja

Sumber: Dokumentasi Desa Kasih Raja, 2017

 Dari struktur tersebut dapat diuraikan tugas dan wewenang pemerintah desa, yaitu sebagai berikut.

a. Kepala Desa

 Kepala desa bertugas untuk mengatur pemerintahan desa, membimbing dan mengarahkan bawahannya dalam memimpin desa supaya dapat mencapai tujuan. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, dan perangkat-perangkatnya.

b. Sekretaris Desa

 Sekretaris desa bertugas mencatat, merencanakan tugas yang berhubungan dengan arsip, dokumentasi, program kerja desa secara berkala dengan berkoordinasi dengan staf desa dan bertanggung jawab pada kepala desa.

c. Bendahara Desa

 Bendahara desa bertugas mengelola keuangan desa, mencatat kas masuk dan kas keluar dan bertanggung jawab terhadap urusan keuangan desa pada kepala desa melalui pelaporan kas desa secara berkala.

d. Keamaan Desa

 Keamanan desa bertugas memimpin keamaan desa, mengatur dan merencanakan penjagaan keamanan desa melalui program poskamling, ronda malam, dan keamaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap keamanan desa dengan bekerja sama dengan staf dan masyarakat.

e. Lembaga Desa

 Bertugas mengelola dan mengkoordinasi lembaga-lembaga yang berada di [desa Kasih Raja, dan bertanggung jawab terhadap legalitas lembaga desa, memeriksa dan mencabut hak lembaga yang melanggar aturan desa, adat atau agama.

f. Masyarakat Desa

 Bekerja sama dengan pemerintah desa dalam memajukan desa dengan menaati peraturan yang ada secara kritis, berinisiatif dalam memberikan saran dan masukan bagi kemajuan desa.[[44]](#footnote-45)

 Semua perangkat desa dan masyarakat dalam struktur organisasi tersebut bekerja sama dalam melaksanakan visi dan misi desa. Visi dan misi desa Kasih Raja dapat diuraikan di bawah ini.

a. Tujuan Desa

 Desa Kasih Raja bertujuan untuk memajukan desa secara bersama-sama sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat, bermartabat dan beragama.

b. Visi

Desa Kasih Raja memiliki visi mencerdaskan masyarakat desa, mensejahterakan, menentramkan dan memakmurkan desa serta unggul di tengah kemajuan zaman.

c. Misi

 Desa Kasih Raja memiliki misi membangun masyarakat Islami, bekerja sama, cerdas, dan sejahtera.[[45]](#footnote-46)

 Tujuan, visi dan misi Desa Kasih Raja tersebut dapat terselenggara dengan baik apabila ada kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah desa, pemerintah Kecamatan dan Kabupaten, pemuka agama, pemuka masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Berkenaan dengan lembaga desa, di desa ini terdapar berbagai lembaga desa, yaitu LMD, Karang Taruna, Remaja Masjid, Kelompok Kerja Tani dan Koperasi Unit Desa. Lembaga desa ini dapat difungsikan dalam memberdayakan remaja desa.

**BAB IV**

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DI DESA KASIH RAJA**

**A. Faktor Yang Menyebabkan Isteri Turut Serta Mencari Nafkah GunaMemenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga di Desa Kasih Raja**

Kebanyakan isteri yang berada di Desa Kasih Raja tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga tetapi juga ikut serta mencari nafkah dalam keluarga. Kebanyakan dari isteri yang bekerja tersebut semata-mata untuk membantu sang suami untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. Dengan penghasilan suami mereka yang kurang mencukupi dan banyak sekali perlengkapan untuk anak yang harus dibeli setiap hari. Hal ini sangat memberatkan keluarga apabila hanya suami yang bekerja. Maka isteri-isteri di Desa Kasih Raja memilih untuk ikut membantu suaminya mencari tambahan uang,seperti halnya mencari nafkah.

Untuk memperoleh data yang objektif , maka penulis melakukan penelitian di Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, dengan isteri yang mencari nafkah dalam keluarga yang ada di Desa Kasih Raja sebagai populasinya. Dengan sampel isteri yang mencari nafkah yang ada di Desa Kasih Raja, setidaknya ada 20 orang yang penulis wawancarai. Adapun nama-nama isteri yang penulis wawancarai dapat di lihat pada tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Umur | Pekerjaan |
| 1 | Arnidah  | 40 Tahun  | Buruh Tani |
| 2 | Emah Ruslina | 37 Tahun  | Penyadap Karet |
| 3 | Etah Pratiwi | 29 Tahun | Pedagang  |
| 4 | Hayati | 46 Tahun  | Buruh Tani |
| 5 | Jenah  | 39 Tahun | Buruh Tani |
| 6 | Jumyati  | 46 Tahun  | Penyadap Karet |
| 7 | Lusi Lestari | 29 Tahun | Pedagang  |
| 8 | Masyati  | 49 Tahun | Penyadap Karet  |
| 9 | Merti Sari | 28 Tahun  |  Pedagang  |
| 10 | MiraYani | 37 Tahun | Tukang Kredit  |
| 11 | Nurhayati  | 45 Tahun  | Buruh Tani |
| 12 | Pairoh  | 31 Tahun  | Pedagang  |
| 13 | Rini  | 29 Tahun  |  Tukang kredit  |
| 14 | Robimah  | 43 Tahun  | Penyadap Karet  |
| 15 | Sukmah | 41 Tahun  | Buruh Tani |
| 16 | Susilawati  | 44 Tahun | Buruh tani  |
| 17 | Syahronah | 46 Tahun | Penyadap Karet |
| 18 | Syartini  | 42 Tahun | Tukang kredit  |
| 19 | Taslimah | 47 Tahun | Penyadap Karet |
| 20 | Yunita Sari  | 36 Tahun | Penyadap Karet |

 Sumber diolah dari data lapangan, 13 Mei 2017

Responden yang penulis pilih adalah isteri yang berkeluarga baik yang usia pernikahannya yang masih baru maupun sudah lama. Dari yang ditulis, kemudian diolah dan di analisa.Sehingga mendapatkan hasil sebagaimana dijelaskan dari data responden tersebut.

semua hasil wawancara Untuk Pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. Akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu para isteri terdorong untuk membantu pihak suami demi kesejahteraan keluarga, dengan menekuni berbagai bidang pekerjaan. Hal ini terlihat dari beberapa isteri yang bekerja mencari nafkah di Desa Kasih Raja maka dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Jenis-jenis pekerjaan yang dIkerjakan isteri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis pekerjaan | Jumlah | Persentase |
| 1234 | Penyadap KaretBuru Tani PedagangTukang Kredit | 7643 | 35%30%20%15% |
|  | Jumah | 20 | 100 |

Sumber diolah dari data lapangan, 13 Mei 2017

Berdasarkan tabel di atas, di ketahui bahwa berdasarkan jenis pekerjaannya, isteri yang bekerja sebagai penyadap karet paling banyak, sebanyak 7orang atau sebesar 35%, yang bekerja sebagai buruh tani adalah, sebanyak 6 orang atau sebesar 30%, yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 4 orang atau sebesar 20%, dan yang bekerja sebagai tukang kredit sebanyak 3 orang atau sebesar 15.

Dalam menjalankan kodratnya sebagai isteri, isteri sering kali mendapatberbagai hambatan. Di antaranya adalah tanggapan yang harus diterimah dari suami mereka terhadap keikutsertaan mencari nafkah dalam keluarganya. Adakalanya suami itu tidak setuju dengan peran isteri dalam mencari nafkah, mungkin ini salah satu sikap toleransi yang diberikan suami kepada isterinya untuk melakukan suatu hal yang positif. Adakalanya para suami kurang setuju isterinya bekerja di luar rumah, mereka beranggapan bahwa cukuplah suami saja yang menjalankan atau mencari nafkah untuk keluarganya dan isteri di rumah untuk mengurus rumah dan anak-anak.

Ada bermacam-macam tanggapan suami mereka terhadap isteri yang mencari nafkah di luar rumah, semua itu lumrah terjadi di kalangan masyarkat di desa Kasih Raja ada suami nya yang setuju ada juga yang tidak setuju jikalau isteri ikut serta mencari nafkah.

Ketika ditanya isteri yang mencari nafkah di luar rumah dan memakan waktu yang banyak serta sedikitnya waktu untuk keluarga, apakah suami mengizinkan isteri bekerja mencari nafkah? dengan adanya hasil wawancara dengan isteri yang bekerja mencari nafkah semua responden menjawab mendapat izin penuh dari suami mereka, seperti salah satu hasil wawancara dengan ibu Yunita Sari, yang mengatakan suami mengizinkan, karena harus bagaimana lagi keadaan yang harus menuntut bekerja mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga, anak-anak dan suami isteri itu sendiri.[[46]](#footnote-47)

Di Desa Kasih Raja isteri yang bekerja mencari nafkah di dukung dengan hasil wawancara dengan salah satu isteri yang bekerja mencari nafkah, seperti ibu Jumyati, ibu Jumyati mengatakan bahwa setiap isteri dan juga sebagai ibu rumah tangga pasti memikirkan keluarganya dan ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Salah satunya dengan membantu ekonomi keluarga walaupun kewajiban itu di bebankan kepada suami.[[47]](#footnote-48)

Dapat di lihat bahwa kebanyakan dari isteri yang bekerja mencari nafkah yang berada di Desa Kasih Raja telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai tolak punggung keluarga. Sebelum berangkat bekerja mencari nafkah apakah isteri telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga? hampir semua responden mengatakan sudah mengerjakan pekerjaan rumah sebeum berangkat bekerja mencari nafkah.[[48]](#footnote-49)

Dalam kesibukan sehari-hari isteri yang mencari nafkah di Desa Kasih Raja mereka masih bisa menyisakan waktu uang untuk keluarga mereka. Ini terbukti dari jawaban isteri walaupun sibuk di luar rumah untuk mencari nafkah masih bisa menyisahkan waktu untuk anak-anak dan suami. [[49]](#footnote-50)

Memiiki keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera merupakan dambaan setiap orang, percekcokan, perselisihan pendapat, merupakan bumbu-bumbu dari kehidupan rumah tangga. Jawaban isteri mengenai pertanyaan apakah pernah terjadi perselisihan akibat isteri bekerja sebagai pencari nafkah?. Ada yang menjawab terjadi perselisihan, ada juga yang menjawab kadang-kadang terjadi pertengkaran atau perselisihan dan ada yang menjawab tidak ada terjadi pertengkaran atau perselisihan dengan suami.

Hal ini terihat dari hasil wawancara dengan salah satu isteri yang menjawab sering terjadi perseiihan yang dikarenakan suami kurang memahami kesibukan isteri dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya baik untuk anaknya dan suaminya.[[50]](#footnote-51)

Di dalam melakukan kegiatan di luar rumah (bekerja mencari nafkah) para isteri dalam melakukan tugas di rumahnya terkadang ada yang mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain dan ada juga yang memerukan orang lain. Untuk mengetahui siapa yang mengerjakan tugas dan mengasuh anak di rumah ketika isteri bekerja mencari nafkah ada yang menjawab dikerjakan sendiri, ada juga yang dikerjakan oeh orang tua/sauadara dan menjawab yang dikerjakan dengan pembantu tidak ada.

Pada umumnya para isteri di Desa Kasih Raja tidak memiiki pembantu, seperti halnya ibu Susi, ibu Susi mengatakan semua kegiatan di rumah dikerjakan sendiri. Seperti kegiatan rutin biasanya memasak dilakukan oleh isteri sendiri. Dan pada umumnya isteri dibantuh oleh anak-anaknya.[[51]](#footnote-52)

Mencari nafkah bukanlah tugas dan tanggung jawab isteri akan tetapi isteri tidak dilarang untuk ikut berperan daam mencari nafkah untuk memnuhi kebutuhan pokok keluarga, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan tidak merugikan atau mengurangi hak suami. Hal ini dapat diketahui dari bebrapa faktor diantaranya:

1. Menambah penghasilan suami

Alasan ini adaah faktor yang paling banyak dijadikan alasan oleh para isteri Alasannya karena dengan penghasilan suami yang pas-pasan, belum bisa mencukupi kebutuhan pokok keluarga secara keseluruhan. Apalagi semakin hari kebutuhan keluarga dan kebutuhan keperluan sekolah untuk anak-anak semakin meningkat. Maka dengan ikut sertanya isteri mencari nafkah di desa Kasih Raja ini dapat menambahi kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, seperti halnya dengan Ibu Jenah, ibu Jenah mengatakan dari penghasilan ibu Jenah sebagai buruh tani dapat untuk menambah kebutuhan belanja rumah tangga dan uang jajan anak. Minimal untuk memberi kebutuhan ibu Jenah itu sendiri.[[52]](#footnote-53)

1. Ekonomi

Masalah ekonomi tidak tergantung dari suami menjadi pertimbangan para isteri untuk turut serta mencari nafkah, di mana standar hidup layak sangat sulit di dapat jika hanya sekadar mengandakan penghasilan dari suami , saja.[[53]](#footnote-54)

 Seiring dengan tuntutan zaman, terkadang para isteri menginginkan sesuatu yang tren masa kini, baik itu berupa barang-barang, seperti pakaian, tas , sepatu, , kosmetik dan barang-barang lainnya.

Kalau semua kebutuhan semua itu hanya mengharapkan dari suami saja terkadang suami jarang memberikan uangnya untuk membeli kebutuhan barang-barang tersebut, dengan alasan masih banyak kebutuhan lainnya atau uang tersebut tidak cukup untuk memebeli kebutuhan-kebutuhan tersebut.[[54]](#footnote-55)

1. Pekerjaan sampingan

Bahwa secara umum di desa kasih raja isteri ikut membantu suami dalam mencari nafkah kelurga.Salah satunya dengan menjadi tukang kredit.Dari beberapa isteri yang sempat di wawancarai, hal ini tidak membuat tugas dan tanggung jawab isteri sebgai ibu rumah tangga yang berkewajiban untuk mengatur rumah tangganya menjadi terbengkalai.[[55]](#footnote-56)

 Isteri adalah hak suami, namun harta hasil kerja isteri bukanlah miik suami, sudah semestinya suami tetap pada kewajibannya, dan akan ebih baiknya suami semain menguatkan eksitensinya daam bekerja agar mendapatkan peroehan yang masima. Dengan harapan, semua kebutuhan keuarga tercukupi tanpa isteri harus ikut bersusah payah menjaankan dua fungsi sekaigus, yani mengurus keuarga serta pencari nafkah.

1. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Yang Mencari Nafkah diDesa Kasih Raja**

Islam menjunjung tinggi derajat wanita. Untuk menjaga kesucian serta ketinggian derajat dan martabat kaum wanita, maka dalam kehidupan sehari-hari islam memberikan tuntutan dengan ketentuan hukum syari’at yang akan memberikan batasan dan perindungan bagi kehidupan wanita, semua itu untuk kebaikan wanita, agar tidak menyimpang dari apa yang telah di gariskan Allah terhadap dirinya. Dalam hal ini, Allah menetapkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga adalah di tangan suami atau laki-laki, dan tidak di tangan isteri (perempuan), seperti tertuang dalam surat an-Nisa ayat 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).(Q.S An-Nisa:34)[[56]](#footnote-57)*

Dalam kaitannya dengan dunia ekonomi, maka bekerja mencari nafkah merupakan sendi utama produksi selain alam dan permodalan. Dengan bekerja mencari nafkah secara keras dan memiliki etos kerja yang tinggi, maka produktivitas dalam masyarakat juga ikut tinggi, dimana produktivitas yang tinggi ini, semakin besar kemungkinan untuk masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainya. Maka para isteri di Desa Kasih Raja Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir pun melaksanakan rutinitas yakni turut serta mencari nafkah dalam keluarga guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.Pada kondisi masyarakat sekarang yakni khususnya di Desa Kasih Raja Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir, maka akan dapat kita jumpai sebagian suami yang ternyata tidak mencukupi dalam memenuhi biaya hidup keluarganya. Maka secara otomatis para isteri di desa kasih raja turut serta dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok keluarganya agar dapat meringankan beban suaminya.

Dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, Islam menjadikan suami sebagai pihak yang bertaggung jawab penting dalam pemenuhan kebutuhan keuarga di luar rumah. Sementara isteri bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keuarga yang ada di dalam rumah. Artinya segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban wanita untuk melakukannya, apapun jenis pekerjaannya.[[57]](#footnote-58)

Keikutan istri dalam bidang pekerjaan (bekerja), dalam Islam diwajibkan jika berada dalam dua kondisi. Pertama, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri berserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya telah tiada atau sudah tidak berdaya atau apabila pendapatan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan. Kedua, dalam kondisi wanita dianggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu masyarakat Muslim.Selanjutnya di sunahkan bagi wanita melakukan kegaiatan (bekerja) dengan berpedoman pada tujuan-tujuan berikut ini: membantu suami, ayah atau saudara yang miskin, berniat untuk mencapai kepentingan besar bagi masyarakat Islam serta berkorban kebaikan.

Menurut Sayid Muhammad Husain Fadhullah, Wanita menurut kaca mata Islam mempunyai hak bekerja di segala bidang pekerjaan yang legal, sebagaimana pria juga mempunyai hak bekerja di segala bidang pekerjaan yang legal. Wanita mempunyai hak bekerja di sawah, di pabrik, ditempat perdagangan, dan disegala bidang umum. Wanita berhak menikmati usahanya sebagaimana pria uga berhak menikmati usahanya. Wanita merupakan wujud yang legal dan independen, yang berhak atas segala pekerjaannya sebagaimana ia juga berhak atas seluruh hasilnya. Dan tidak seorangpun dari kaum pria baik ayah, suami, atau anak laki-laki yang memiliki kekuasaan atas yang dimiliki oleh wanita.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan*”. (QS. An-Nisa:32)

sebagai mana pria mempunyai kekuasaan penuh atas apa saja yang di milikinya, begitu juga wanita, ia memiliki kekuasaan penuh atas apa yang dimilikinya.[[58]](#footnote-59)

Menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan secara ringkas aturan-aturan pekerjaan untuk seorang wanita sebagai berikut: *pertama*, wanita atau seorang isteri boleh bekerja, asalkan pekerjaannya harus *masyru* (sesuai syariat). Maksudnya, tidak boleh melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat, seperti menjadi penari di tempat-tempat hiburan, bekerja di klab malam atau bar yang menyuguhkan *khamar*. Pekerjaan seperti itu diharamkan, bahkan bagi pria sekalipun.*Kedua*, Pekerjaan harus mengikuti aturan syariat.Artinya apabila wanita pergi bekerja, dia harus berpegangan pada adab-adab yang disyariatkan.semua gerak-geriknya harus berpegang pada adab-adab Islami.*Ketiga*, mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat.*Keempat*(yang terpenting), pekerjaannya jangan sampai menelantarkan tugas pokoknya dirumah.Pekerjaanya jangan sampai melalaikan rumah, suami, dan anak-anak.Jika sampai menelantarkan tugas pokoknya, qardhawi berpendapat bahwa pekerjaanya menjadi terlarang. Pekerjaan wanita di luar rumah hukumnya mubah, sekalipun terkadang menjadi sunnah atau wajib pada waktu-waktu tertentu. Selama aturan-aturan ini diikuti, tidak masalah wanita bekerja.[[59]](#footnote-60)

Menurut Abdu Rahman, meskipun isteri boleh bekerja untuk menambah penghasilan, namun ada ketentuannya, *pertama,* suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri isteri yang bekerja bila perlu. *Kedua*, suami berhak melarang pekerjaan yang dirasakannya akan menjerumuskan isterinya pada kejahatan, kesesatan dan penghinaan. *Ketiga*, isteri berhak secara pribadi untuk berhenti kapan saja, dan suami tidak bisa memaksa isteri untuk bekerja.Dan *keempat,* setiap pendapatan yang diperoleh isteri adalah melik keluarga bukan milik pribadi isteri.[[60]](#footnote-61)

Isteri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah, karena isteri dalam tanggungan suami. Kalaupun isteri hendak bekerja ke luar rumah, haruslah ada izin dari suami dan dengan jenis pekerjaan serta suasana kerja yang tidak bertentangan dengan syari’at sehingga akan aman dari fitnah. Dalam masalah pekerjaan isteri ini, sayyid sabiq (mengutip pendapat) para ulama mengatakan bahwa perlu dibedakan antara pekerjaan isteri yang dapat mengurangi hak suami atau merugikannya, dengan pekerjaan yang tidak mengurangi hak dan merugikan suami. Untuk jenis kerja yang dapat mengurangi hak suami dan merugikannya, para ulama bersepakat melarang wanita melakukan kerja semacam itu,.Ibnu abidin, salah seorang ulama mazhab Hanafi mengatakan, jika pekerjaan isteri tidak mengurangi hak suami maka tidak ada alasan untuk melarangnya.[[61]](#footnote-62)

Dari beberapa paparan dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan ikutnya isteri bekerja mencari nafkah dalam keuarga memiliki dampak positif, karena alasan para isteri tersebut karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebeumnya yaitu karena faktor ekonomi yang mendorong mereka ikut serta mencari nafkah. Walaupun isteri ikut bekerja mencari nafkah di luar rumah isteri tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

Wanita ikut serta dalam mencari nafkah tidak ada larangan dalam Islam, asalkan tidak menyimpang dari kodrat wanita sebagai ibu rumah tangga dan mendapatkan izin dari suami, maka diperboehkan.

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan isteri turut serta mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga di desa Kasih Raja ada 3 salah satunya yang paling banyak dijadikan alasan para isteri yaitu karena penghasilan suami yang tidak cukup untuk dapat menghidupi seluruh keluarganya maka dengan ikut sertanya isteri mencari nafkah dapat menambah kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya sehingga isteri ikut serta bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap peran isteri yang mencari nafkah di Desa Kasih Raja dapat disimpulkan dari faktor yang menyebabkan isteri turut serta mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga adalah boleh dengan alasan bahwa isteri mendapat izin dari suami, isteri bekerja untuk menambah perekonomian keluarga, isteri tidak melupakan kodrat sebagai ibu rumah tangga dan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan selagi seorang isteri ikhlas membantu suami maka diperbolehkan.

**B. Saran**

1. Antara suami dan isteri, Sudah semestinya suami tetap pada kewajibannya, dan akan lebih baiknya suami semakin menguatkan eksitensinya dalam bekerja agar mendapatkan perolehan yang maksimal dan kebutuhan keluarga tercukupi tanpa isteri harus ikut bersusah paya menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni mengurus keluarga serta pencari nafkah. Dan bagi isteri yang turut serta mencari nafkah dalam keluarga tersebut dapat dengan bijak menyikapi perannya saat ini. Meskipun isteri mencari nafkah untuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga namun ada peran yang lebih utama baginya adalah mengurus rumah tangganya. Karena memang pada dasarnya itulah yang menjadi tugas pokok seorang isteri.

2. Dalam hukum Islam memang tidak melarang isteri bekerja mencari nafkah selagi isteri mendapat izin dari suami, tidak melupakan kodratnya sebagai ibu bagi anak-anak dan isteri bagi suaminya serta tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yaitu mengurus dan mengatur rumah tangganya. Namun suami juga harus memahami kewajiban sebagai seoarang suami dalam hal memenuhi kebutuhn pokok keluarga yaitu nafkah, materil maupun non materil.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku:**

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Fiqh Munakahat*, penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta, Amzah, 2011).

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta Akademik Pressindo, 2007).

Abidin Slamet, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung Pustaka Setia, 1999).

Al-Jauhari Mahmud Muhammad, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah,* (Jakarta

Amzah, 2013).

Al-Jazairi Jabir Abu Bakar, *Minhajul Muslim Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, cet ke.1, (Solo, Pustaka Arafah, 2014).

Al-Khatib Abdurrahman Yahya, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta, Qisthi Press,2005).

Al-Qardawi Yusuf, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta, Salma Pustaka, 2004).

Al-Qur’an Terjemah, *Al-Ikhlas*, (Jakarta, Samad, 2014).

As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta Amzah, 2010).

As-Sya’wari Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan,Penghormatan atas Perempuan, samapi Wanita Karir,* Jakarta, Amzah, 2009).

Azhari Akmal Tarigan dan Aminiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004).

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Departemen Agama RI, 2011, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Semarang, Raja Publishing, 2011).

Departemen RI, *Al-Qur’an Terjemah*, (Diponegoro, Bandung:Cv, 2005).

Do’I Abdurahman I, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, (Jakarta, Grafindo Persada 1996).

Fadhulullah Husain Sayid Muhammad, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Penerjemah Muhammad Abdul Qadir al-Kaf, cet.1, (Jakarta, Lenterra, 2000).

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003).

Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet.1, (Jakarta Siraja, 2003).

Hamid Halim Abdul, *Bagaimana Membahagiakan Isteri*, (Solo, Era Intermedia).

Idz’ham Ibnu, *Memilih Jodoh*, (Gresik, Putra Pelajar, 1999).

Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1997).

Musikhati Siti , *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, Cet. 1, (Jakarta, Gema Insani, 2004).

.

Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI), (Jakarta, Kencana, 2004).

Qardhawi Yusuf, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung, Arasy, 2003).

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet Ke:74, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2016).

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah (Jilid 3)*, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana).

Takariawan Cahyadi, *Pernik-Pernik Rumah Tanggal Islami,* (Jakarta, Intermedia, 1997).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke 1, (Grahamedia Press, 2014).

Yahyah Al-Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad, 2013, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, cet ke-1, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2013).

Yaljan Miqdad, *Potret Rumah Tangga Islami***,** cet. 1, (Jakarta, Qisthi, 2007).

**Perpustakaan elektronik:**

Josh, Gambaran Umum Tentang Nafkah, [*http://freemakalah.Blogspot.co.id/2010/07/*](http://freemakalah.Blogspot.co.id/2010/07/) *gambaran-umum-tentang-nafkah\_04.html?m=1*, di akses tgl 02 Mei 2017, Pukul 14.15 WIB.

Waizatunnisa, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Rumah Tangga (telaah persfektif Hukum Islam), [*http://waizatunnisachacha.blogspot.co.id/?m=1*](http://waizatunnisachacha.blogspot.co.id/?m=1), di akses tgl 28 Mei 2013, Pukul: 16.28 WIB.

Yunita Lina, Makalah Fiqh Nafkah, [*http://linayunita2.blogspot.co.id/2015/01/makalah-fiqih-nafkah.html?m*](http://linayunita2.blogspot.co.id/2015/01/makalah-fiqih-nafkah.html?m)*=*

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Pertanyaan Wawancara Kepada Responden

1. Apa pekerjaan isteri saat ini?
2. Apakah suami mengizinkan isteri bekerja mencari nafkah?
3. Sebelum berangkat bekerja mencari nafkah apakah isteri telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga?
4. Apakah isteri masih bisa menyisakan waktu luang untuk keluarga dalam kesibukan mencari nafkah?
5. Apakah pernah terjadi perselisihan akibat isteri bekerja sebagai pencari nafkah?
6. Siapa yang mengurus rumah dan anak-anak ketika isteri dan suami bekerja di luar rumah?
7. Apa faktor yang menyebabkan isteri turut serta bekerja mencari nafkah?
8. Apakah isteri mengetahui, bahwa mencari nafkah itu adalah tugas suami?

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Identitas Diri:

Nama : Sri Puspita

Nim : 13140055

Tempat/Tanggal Lahir : Kasih Raja, 14 Juni 1995

Alamat Rumah : Kasih Raja Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan

Alamat Domisili : Jl. Mayor Mahidin 1 Rt 20 Rw 06 No. 1228 Lorong Prona Sekip Jaya Palembang

1. Nama Orang Tua:

Ayah : Rohimi

Ibu : Jumyati

1. Pekerjaan orang tua

Ayah : Petani

 Ibu : Ibu Rumah Tangga

Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

1. Riwayat Pendidikan:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pendidikan | Lokasi | Tahun | Keterangan |
| 1 | SD N 03 | Kasih Raja | 2007 | Lulus |
| 2 | MTS Nurul Amal | Kasih Raja | 2010 | Lulus |
| 3 | SMK N 02 | Kayuagung | 2013 | Lulus |

 Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Palembang, September 2017

 Sri Puspita

13140055

1. Waizatunnisa, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Rumah Tangga (telaah persfektif Hukum Islam), <http://waizatunnisachacha.blogspot.co.id/?m=1>, di akses tgl 09-11-2016, Pukul: 14.28 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
2. Asy-Syifa’, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang, Raja Publishing, 2011), hlm. 406. [↑](#footnote-ref-3)
3. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI), (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 43-44. [↑](#footnote-ref-4)
4. M. Ali Hasan,*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet.1, (Jakarta, Siraja, 2003), hlm. 151-152. [↑](#footnote-ref-5)
5. (Q.S Al-Baqarah ayat 228). [↑](#footnote-ref-6)
6. Cahyadi Takariawan,*Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, (Jakarta, Intermedia, 1997), hlm. 67. [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakrata, Amzah, 2011), hlm. 212. [↑](#footnote-ref-8)
8. Sayid Muhammad Husain Fadhullah,*Dunia Wanita Dalam Islam*, Penerjemah Muhammad Abdul Qadir al-Kaf, cet.1 , (Jakarta, Lenterra, 2000), hlm. 49-50. [↑](#footnote-ref-9)
9. Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*,cet. 1 , (Jakarta, Qisthi, 2007),hlm. 72-76. [↑](#footnote-ref-10)
10. Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi,*Fikih Perempuan(*Muslimah) Busana dan Perhiasan,Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karir*.*(Jakarta, Amzah, 2009), hlm. 141. [↑](#footnote-ref-11)
11. Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta, Amzah, 2013), hlm. 96. [↑](#footnote-ref-12)
12. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-13)
13. A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, cet.14, (Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1548. [↑](#footnote-ref-14)
14. Lina Yunita, Makalah Fiqh Nafkah, <http://linayunita2.blogspot.co.id/2015/01/makalah-fiqih-nafkah.html?m>=. di akses tgl 03 Mei 2017, Pukul: 15.30 WIB. [↑](#footnote-ref-15)
15. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Pengantar: Syaikh Aidh Al-Qarni, cet ke-1, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013) hlm. 470 [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Isteri*, (Solo, Era Intermedia, 2006), hlm. 71 [↑](#footnote-ref-17)
17. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, cet ke.1, (Solo, Pustaka Arafah, 2014), hlm. 695. [↑](#footnote-ref-18)
18. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana), hlm. 165 [↑](#footnote-ref-19)
19. Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta, Qisthi Press, 2005), hlm. 164. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 183 [↑](#footnote-ref-21)
21. Al-Qur’an Terjemah, *Al-Ikhlas,* ( Jakarta, Samad, 2014), hlm. 559 [↑](#footnote-ref-22)
22. Josh, Gambaran Umum TentangNafkah*,* [*http://freemakalah.Blogspot.co.id/2010/07/*](http://freemakalah.Blogspot.co.id/2010/07/) *gambaran-umum-tentang-nafkah\_04.html?m=1*, di akses tgl 02 Mei 2017, Pukul 14.15 WIB [↑](#footnote-ref-23)
23. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*(Jilid 3), (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 436 [↑](#footnote-ref-24)
24. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *RingkasanFikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Pengantar: Syaikh Aidh Al-Qarni, cet ke-1, (Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2013,) hlm. 472 [↑](#footnote-ref-25)
25. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet Ke:74, (Bandung, Sinar Baru Algensindo,2016), hlm. 421 [↑](#footnote-ref-26)
26. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta, Amzah, 2011), hlm. 215 [↑](#footnote-ref-27)
27. Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta, Salma Pustaka, 2004), cet ke.1, hlm. 152 [↑](#footnote-ref-28)
28. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Semarang, Raja Publishing, 2011), hlm. 35 [↑](#footnote-ref-29)
29. Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm 171 [↑](#footnote-ref-30)
30. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2010), hlm. 159 [↑](#footnote-ref-31)
31. Abdul Rahman Ghozali,*Fiqh Munakahat*, ( Jakarta, Kencana, 2003), hlm. 155-156 [↑](#footnote-ref-32)
32. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta, Siraja, 2003), hlm. 156-162 [↑](#footnote-ref-33)
33. Ibnu Idz’ham,*Memilih Jodoh* (Gresik, Putra Pelajar, 1999), hlm. 108-115 [↑](#footnote-ref-34)
34. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*(KHI),(Jakarta, Akademik Pressindo, 2007), hlm. 132-133 [↑](#footnote-ref-35)
35. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003), hlm. 157-164 [↑](#footnote-ref-36)
36. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI*), (Jakarta, Akademik Pressindo, 2007), hlm. 133 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke 1, (Grahamedia Press, 2014), hlm. 10-11 [↑](#footnote-ref-38)
38. Aminiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 186-187 [↑](#footnote-ref-39)
39. Wawancara dengan Amir Hamza, (selaku Sesepuh di DesaKasih Raja*),* tanggal , 06 Mei 2017 di kediamannya pukul 14.15 WIB [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid* [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid* [↑](#footnote-ref-42)
42. Dokumentasi Desa Kasih Raja, ditelusuri melalui studi dokumentasi 07Mei 2017 [↑](#footnote-ref-43)
43. Dokumentasi Desa Kasih Raja, ditelusuri melalui studi dokumentasi 07Mei 2017 [↑](#footnote-ref-44)
44. Dokumentasi Desa Kasih Raja, ditelusuri melalui studi dokumentasi 07Mei 2017 [↑](#footnote-ref-45)
45. *­*Dokumentasi Desa Kasih Raja, ditelusuri melalui studi dokumentasi 07Mei 2017 [↑](#footnote-ref-46)
46. Wawancara dengan ibu Yunita Sari (selaku isteri yang mencari nafkah sebagai penyadap karet), tanggl, 14 Mei2017 dikediamanya desa Kasih Raja pukul: 14.30 WIB. [↑](#footnote-ref-47)
47. Wawancara dengan Ibu Jumyati (selaku isteri yang mencari nafkah sebagai penyadap karet), tanggl, 14 Mei2017, dikediamanya desa Kasih Raja pukul: 15.05 WIB. [↑](#footnote-ref-48)
48. Wawancara dengan beberapa isteri yang mencari nafkah di Desa Kasih Raja, 13 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-49)
49. Wawancara dengan ibu Robima, tanggal, (selaku isteri yang mencari nafkah sebagai penyadap karet), tanggal 14 Mei2017, dikediamanya desa Kasih Raja pukul: 15.35 WIB. [↑](#footnote-ref-50)
50. Wawancara dengan Ibu Pairoh (selaku isteri yang mencari nafkah sebagai pedagang), tanggl 14 Mei2017, dikediamanya desa Kasih Raja pukul: 15.55 WIB. [↑](#footnote-ref-51)
51. Wawancara dengan Ibu Susi (selaku isteri yang mencari nafkah sebagai buruh tani), tanggl, 15Mei2017 dikediamanya desa Kasih Raja pukul: 14.45 WIB. [↑](#footnote-ref-52)
52. Wawancara dengan ibu Jenah, (selaku isteri yang mencari nafkah sebagai penyadap karet), tanggl, 15Mei2017, dikediamanya desa Kasih Raja pukul: 15.05 WIB. [↑](#footnote-ref-53)
53. Wawancara dengan Ibu Arnidah, (selaku isteri yang mencari nafkah sebagai buruh tani), tangga 16Mei2017, dikediamanya desa Kasih Raja pukul: 14.30 WIB. [↑](#footnote-ref-54)
54. Wawancara dengan ibu Merti Sari tanggal (selaku isteri yang mencari nafkah sebagai pedagang), tanggal16Mei2017 dikediamanya desa Kasih Raja pukul: 14.55 WIB. [↑](#footnote-ref-55)
55. Wawancara dengan Ibu Mira Yani, tanggal (selaku isteri yang mencari nafkah sebagai tukang kredit keliling), tanggal 15Mei2017 dikediamanya desa Kasih Raja pukul: 16.00 WIB. [↑](#footnote-ref-56)
56. Departemen RI, *Al-Qur’an Terjemah*, (Diponegoro, Bandung:Cv, 2005), hm. 123 [↑](#footnote-ref-57)
57. Siti Musikhati, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Daam Timbangan Islam*, Cet. 1, (Jakarta, Gema Insani, 2004), hm. 126 [↑](#footnote-ref-58)
58. Sayid Muhammad Husain Fadhullah,*Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta, Lentera, 2000), hlm. 49-50. [↑](#footnote-ref-59)
59. Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung, Arasy, 2003), hlm. 93-94 [↑](#footnote-ref-60)
60. Abdurahman I Do’I, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta, Grafindo Persada, 1996), Hlm. 371 [↑](#footnote-ref-61)
61. Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, (Jakarta, Intermedia, 1997), hlm. 70-71 [↑](#footnote-ref-62)